

Hibah tanpa wajib inbreng yang melanggar legitieme portie ahli waris legitimaris lainnya: Analisis kasus putusan peninjauan kembali Nomor: 797 PK/PDT/2001)

Riama P. E. Manullang

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=107234&lokasi=lokal>

Abstrak

Hibah adalah pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dengan cuma-cuma, dimana tidak dapat ditarik kembali. Seorang pemberi hibah/pewaris sebagai individu, mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas harta kekayaannya, tetapi pembentuk undang-undang membatasi kebebasan tersebut karena kebebasan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Pembatasan tersebut ialah legitieme portie. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan hibah yang membebaskan si penerima hibah atas kewajiban inbreng dalam hal melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris lainnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?; Apakah pembagian waris dalam putusan Peninjauan Kembali No: 797 PK/Pdt/2001 sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Tindang Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dalam tesis ini., hibah dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan Pewaris dan di dalam akta hibah ditegaskan penerima hibah dibebaskan dari kewajiban inbreng ke dalam harta peninggalan Pewaris. Akta hibah tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena hibah tersebut melanggar legitieme portie ahli waris. Berdasarkan Pasal 1087 KUHPerdata, sekalipun di dalam akta hibah secara tegas menentukan bahwa yang menerima hibah tersebut dibebaskan dari, kewajiban inbreng, tetapi jika sampai legitieme portie terlanggar maka penerima hibah wajib inbreng apa yang pernah dihibahkan kepadanya. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara ini, akta hibah tersebut tidak dibatalkan, melainkan para penggugat hanya berhak menuntut legitieme portie (Pasal 920 KUHPerdata). Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan/inkorting dari hibah semasa hidup pewaris. Hibah terhadap seluruh harta pasti melanggar legitieme portie apalagi hibah seluruh harta tanpa inbreng.